



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
NOMOR 18 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN DALAM WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 530/SDM.02-SD/04/2023 perihal Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
7. Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Seleksi Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut pada lajur 2 (dua) dari Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
- KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan.

- KETIGA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- KEEMPAT : Pelaksanaan dari Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian/Kontrak Kerja.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kab. Muna Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dan dapat diperpanjang sampai dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan berakhir, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 10 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**TEMBUSAN:** Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum cq. Kepala Biro Keuangan di Jakarta (sebagai laporan);
2. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, di Kendari (sebagai laporan);
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Raha;
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA  
PENDUKUNG SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
DALAM WILAYAH KERJA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

SUSUNAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN DALAM WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA		TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	2	3		4	5
1	BATALAIWORU	1	DANA WARTA	Laiworu, 25 April 1983	SMK
		2	MUHAMAD AL HAMUNDU, S.Pi	Sumpuo, 4 Juni 1984	SI
2	BATUKARA	1	LA ODE MUHAMMAD SYAFIY, S.Pd.I	Palangga, 27 Juli 1992	SI
		2	ISRAWATI, S.S	Labungka, 16 November 1999	SI
3	BONE	1	NURSIA, SE	Oelongko, 8 Desember 1993	SI
		2	NUSRIN, S.Pt	Bone Kancitala, 22 Januari 1995	SI
4	DURUKA	1	WA ODE ARDINA	Banggai, 8 Juli 1992	SMA
		2	RENI KUMALASARI, A.Md.Keb	Wapunto, 9 Mei 1994	D3
5	KABANGKA	1	RISNAWATI, S.Tr.Keb	Wansugi, 7 Juni 1995	SI
		2	DEDEH AYU ADEN PRASTIKA SONGOHANO, S.Pd	Raha, 14 Januari 1997	SI

6	KABAWO	1	ALAM SAFARIADIN, S.Kep., Ns	Walepa, 8 September 1989	SI
		2	MUHAMAD ARRASYID, S.Kom	Kolasa, 25 Oktober 1996	SI
7	KATOBU	1	NURHAYATI	Lalemba, 6 Januari 2004	SMA
		2	WA ODE SARMIATI, S.AP	Laiworu, 20 Juli 1992	SI
8	KONTU KOWUNA	1	SARNITA NURNANINGSI, S.K.M	Raha, 1 Januari 1995	SI
		2	HASRUL AMINUN SYAMSUL HARIBAIN, SE	Bahutara, 12 Maret 1989	SI
9	KONTUNAGA	1	SARNI AFRIANTI	Mabodo, 9 Agustus 1999	SI
		2	LA ODE ILHAM	Bungi, 11 Desember 1999	SMA
10	LASALEPA	1	JASMIN	Bonea, 17 Juli 1985	SMK
		2	HERI SURIYADIN, S.Pd	Lapolea, 1 Februari 1987	SI
11	LOHIA	1	DARSANI, S.Pd	Korihi, 30 Juli 1998	SI
		2	WA ODE SITI HASNABE	Lakarinta, 3 Juli 1990	SMA
12	MALIGANO	1	WA ODE HUSTIMAH, AMKG	Maligano, 2 September 1993	D3
		2	FERLYASARI, S.Pd	Maligano, 29 Januari 1999	SI
13	MAROBO	1	NAGA BONAR, S.Pd	Poaroha, 13 Agustus 1995	SI
		2	MOHAMAD ANDI HASIM, S.Pd	Marobo, 5 November 1995	SI
14	NAPABALANO	1	ABU BAKAR, S.Pd	Langkumapo, 3 November 1996	SI
		2	IRMA, S.Pd	Tampo, 1 September 1994	SI
15	PARIGI	1	DARLIN, S.Pd	Wasolangka, 15 Juli 1997	SI
		2	LA ODE MUHAMAD HENDRA, SE	Warambe, 27 Juli 1991	SI
16	PASI KOLAGA	1	HASTIN, SKM	Tampunabale, 24 September 1999	SI
		2	WINDI SAKTIANI	Tampunabale, 1 Oktober 1998	SMA

17	PASIR PUTIH	1	YANTI PUNA, A.Md	Koholifano, 2 Agustus 1987	D3
		2	ANDRI DARSONO	Raha, 14 Desember 1985	SMA
18	TONGKUNO	1	CITRA ZUINA NEGARA, ST	Tombula, 15 Desember 1996	SI
		2	WA ODE RAHMI ROHIMA, S.Pd	Danagoa, 13 Juni 1997	SI
19	TONGKUNO SELATAN	1	KURNIA, SE	Ambon, 17 Juni 1986	SI
		2	ARMAN, S.Pd	Ambon, 29 Juni 1991	SI
20	TOWEA	1	LA ODE HARIADIL, S.Pd	P.Tobea Besar, 28 April 1994	SI
		2	WA MULIADI, S.Pd	P.Tobea Besar, 13 Juni 1985	SI
21	WAKORUMBA SELATAN	1	SANDRA MEGAWATI	Wakorumba, 18 Juli 1983	SMA
		2	WA ODE MEGASARI, S.Farm., Apt	Raha, 15 Oktober 1992	SI
22	WATOPUTE	1	LA FAENI, S.Pd	Watuputih, 25 Maret 1987	SI
		2	LA ODE ABDUL KADIR MANURI, A.Md	Lahontohe, 30 Mei 1988	D3

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 10 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

